



PUTUSAN
NOMOR : 98/G/2019/PTUN-KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara : -----

Nama : **HADIJAH** ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Kampung Pisang, RT.003 RW.003, Kelurahan Batu Tiga, Kecamatan Boleng, Manggarai Barat-NTT ; -----
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :
YANCE THOBIAS MESAHA, S.H.,
berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Prof. DR. Herman Yohanis, RT. 034, RW. 009, Kel. Lasiana, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 27 Juli 2019 ; -----
Selaku Pihak **PENGUGAT** ; -----

M e l a w a n

1. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT** ; -----
Tempat Kedudukan : Jalan Frans Nala No.13, Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT ; -----

Halaman 1 dari 63 halaman Putusan No. 98/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

1. HERMAN IGNASIUS JULISAISAR, S.H.,
Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah
dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat; -----
2. PIPIT DWI WARDANI, SH., Jabatan Kepala
Seksi Penanganan Perkara Pertanahan
Kantor Wilayah BPN Provinsi; -----
3. RENHARD SOTARDUGA PURBA, SH.,
Jabatan Staf Bidang Penanganan Masalah
dan Pengendalian Kantor Wilayah BPN
Provinsi NTT; -----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di
Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat,
Jalan Frans Nala Nomor 13, Desa Batu Cermin,
Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai
Barat, Provinsi NTT, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : MP.02.02/1084/53.15/X/2019
Tanggal 24 Oktober 2019 ; -----
Selaku Pihak **TERGUGAT** ; -----

2. Nama : **NIKOLAUS D. BUDIMAN LAKAR** ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Jl. Soekarno No. 166 Ruteng RT/RW. 004/002,
Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong,
Kabupaten Manggarai ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

Halaman 2 dari 63 halaman Putusan No. 98/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RUDOLFUS TALLAN, S.H.,M.H.,
berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat, beralamat di Jalan Komodo, RT. 011,
RW. 003, Kel. Airnona, Kec. Kota Raja, Kota
Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Nomor :
016/SKK.TLF/PH/XI/2019 Tanggal 15 November
2019; -----

Selaku Pihak **TERGUGAT II INTERVENSI**; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :
98/PEN-DIS/2019/PTUN-KPG tanggal 14 Oktober 2019 tentang Lolos
Dismissal ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :
98/PEN-MH/2019/PTUN-KPG tanggal 14 Oktober 2019 tentang
Penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Kupang Nomor : 98/PEN-PP/2019/PTUN-KPG tanggal 15 Oktober 2019
tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Kupang Nomor : 98/PEN-HS/2019/PTUN-KPG tanggal 29 Oktober
2019 tentang Hari Sidang ; -----
- Gugatan Penggugat tertanggal 30 September 2019 yang telah
diperbaiki tanggal 29 Oktober 2019 ; -----
- Berkas sengketa, bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi di
persidangan ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 30 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 3 dari 63 halaman Putusan No. 98/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 8 Oktober 2019 dan telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 29 Oktober 2019 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

I. OBJEK SENGKETA: -----

Adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dalam Gugatan ini adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 862, diterbitkan tanggal 3 Maret 1998 dengan Surat Ukur Nomor : 428/1997 tanggal 17 Mei 1997 seluas 4.152 m2 di Desa/Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, dahulu Kabupaten Manggarai sekarang Manggarai Barat atas nama WILHEMINA MAISYA; -----

II. LEGAL STANDING : -----

Penggugat memiliki Legal Standing sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU No.5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan UU No.9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No.5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun kepentingan yang dilanggar yakni bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas kurang lebih 1500 m2 yang terletak di Baruga Boleng, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, namun tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat menerbitkan Objek Sengketa ikut mengambil Tanah milik Penggugat sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dalam hal kehilangan hak milik dan sekaligus tidak dapat mengajukan proses penerbitan sertipikat sebagai pemilik tanah tersebut; -----

III. TENGGANG WAKTU: -----

Pengajuan Gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang diamanatkan Pasal 55 UU No.5 tahun 1986 Jo. Bagian V angka 3 SEMA No.2 tahun 1991 Tentang Petunjuk

Halaman 4 dari 63 halaman Putusan No. 98/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam UU No.5 tahun 1986 tentang PTUN, yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan sengketa TUN harus diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan, diketahui serta diterimanya Objek Sengketa dimana Penggugat baru mengetahui bahwa tanah miliknya ternyata telah bersertipikat (Objek Sengketa) dari Furkan pada Tanggal 24 Juli 2019; Dengan demikian maka gugatan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

IV. DASAR DAN ALASAN GUGATAN : -----

1. Bahwa Nenek Penggugat yang bernama IBRAHIM telah memiliki sebidang tanah seluas kurang lebih 3000 m2 (Lebar 40 x 75) dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Timur berbatas dengan Jaharah Saleh Hasan -----
- Barat berbatas dengan Jalan Raya -----
- Selatan dengan Suryanto Wijaya -----
- Utara dengan Petrus Pahun -----

Yang Terletak di Baruga Boleng, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat -----

2. Bahwa sebelum Nenek Penggugat meninggal dunia, tanah sebagaimana posita poin 1 tersebut diatas dibagi menjadi 2 bagian oleh Nenek Penggugat kepada kedua anaknya yaitu Siti Aisa Ibrahim (Ibu Penggugat) dan Laane Ibrahim (saudara dari Ibu Penggugat) yaitu Ibu Penggugat mendapat kurang lebih 1500 m2 dibagian Selatan dan Laane Ibrahim (saudara dari Ibu Penggugat) mendapat kurang lebih 1500 m2 dibagian Utara. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tanah yang dibagiakan kepada Ibu Penggugat oleh Nenek Penggugat seluas 1500 m2 (lebar 20 x 75) dengan batas-batas sebagai berikut : -----
 - Timur berbatas dengan Jaharah Saleh Hasan -----
 - Barat berbatas dengan Jalan Raya -----
 - Selatan berbatas dengan tanah Suryanto Wijaya -----
 - Utara berbatas dengan Tanah Laane Ibrahim -----
4. Bahwa setelah tanah sebagaimana posita poin 1 tersebut diatas dibagi oleh Nenek Penggugat, bagian Ibu Penggugat sebagaimana posita poin 3 diserahkan kepada LAANE IBRAHIM selaku saudara dari Ibu Penggugat untuk dijaga, akan tetapi tanpa sepengetahuan Ibu Penggugat dan Penggugat, Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Objek Sengketa diatas tanah milik Ibu Penggugat sehingga mengakibatkan Penggugat kehilangan hak waris yang diwariskan dari Ibu Penggugat; -----
5. Bahwa atas Penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat yang baru diketahui dan diperoleh copyan Sertipikat Objek Sengketa oleh Penggugat dari FURKAN pada tanggal 24 Juli 2019 tersebut, jelas-jelas merugikan Penggugat selaku ahli waris dan menghilangkan hak waris Penggugat atas tanah tersebut yang seharusnya tidak pantas diterbitkan oleh Tergugat karena cacat prosedural yakni didasarkan pada alas hak tidak benar sehingga melanggar hukum dan merugikan Penggugat sebagai Pemilik tanah yang diterbitkan Objek Sengketa sehingga berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No.5/1986 Jo. UU No.9/2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kedua Objek Sengketa tersebut patut dibatalkan; ----

Halaman 6 dari 63 halaman Putusan No. 98/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan penerbitan Objek Sengketa melanggar hukum yaitu pelanggaran terhadap Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria menegaskan bahwa : -----

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah; -----

2. Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi : -----

a. Pengukuran, penetapan dan pembukuan tanah; -----

b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; -----

c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat; -----

Jo. Pasal 25 PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yakni sebagai berikut : -----

Pasal 25

Ayat (1) Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadic; -----

Ayat (2) Hasil penelitian alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu daftar isian yang ditetapkan oleh Kepala Kantor. -----

Jo. Pasal 52 Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan

Halaman 7 dari 63 halaman Putusan No. 98/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah sebagai berikut : -----

Pasal 52

Tugas dan wewenang Panitia Ajudikasi yaitu : -----

- a. Menyiapkan rencana kerja adjudikasi secara terperinci; -----
- b. Mengumpulkan data fisik dan dokumen asli data yuridis semua bidang tanah yang ada diwilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya; -----
- c. Menyelidiki riwayat tanah dan menilai kebenaran alat bukti pemilikan atau penguasaan tanah; -----
- d. Mengumumkan data fisik dan data yuridis yang sudah dikumpulkan; -----
- e. Membantu menyelesaikan ketidaksepakatan atau sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan mengenai data yang diumumkan;-----
- f. Mengesahkan hasil pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf d yang akan digunakan sebagai dasar pembukuan hak atau pengusulan pemberian hak; -----
- g. Menerima uang pembayaran, mengumpulkan dan memelihara setiap kwitansi bukti pembayaran dan penerimaan uang yang dibayarkan oleh mereka yang berkepentingan sesuai ketentuan yang berlaku; -----
- h. Menyampaikan laporan secara periodic dan menyerahkan hasil kegiatan Panitia Ajudikasi kepada Kepala Kantor Pertanahan; -----

Halaman 8 dari 63 halaman Putusan No. 98/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan secara khusus kepadanya, yang berhubungan dengan pendaftaran tanah secara sistematis di lokasi yang bersangkutan; -----

Jo. Pasal 6 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1997 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah yaitu sebagai berikut : -----

Pasal 6

Ayat (1) Panitia A mempunyai tugas : -----

- Mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian hak milik, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah Negara, hak pengelolaan dan permohonan pengakuan hak atas tanah; -----
- Mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan lainnya; -
- Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohonkan mengenai penguasaan, penggunaan, keadaan tanah serta batas-batas bidang tanah yang dimohonkan dari para pemilik tanah yang berbatasan; -----
- Menilai kesesuaian penggunaan tanah yang dimohon dengan rencana tata ruang wilayah setempat; -----
- Membuat hasil laporan dalam bentuk berita acara pemeriksaan lapangan; -----
- Melakukan sidang berdasarkan data fisik dan data yuridis hasil pemeriksaan lapangan termasuk data pendukung lainnya; dan -----
- Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan hak atas tanah yang dituangkan dalam Risalah Panitia

Halaman 9 dari 63 halaman Putusan No. 98/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Tanah yang ditanda tangani oleh semua
Anggota Panitia A; -----

Jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor : 9 tahun
1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas
Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, dimana Pasal 9 ayat (2)
angka 2 mengatur : -----

“ Permohonan hak milik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
memuat keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data
yuridis dan data fisik; -----

- a. Dasar penguasaan atau alas hak, dapat berupa sertifikat,
girik, surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah yang
dibeli dari pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT akta
pelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehan hak lainnya;
- b. Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada surat ukur
disebutkan tanggal dan nomornya)” -----

Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Negara/Kepala BPN Nomor
9 tahun 1999 mengatur : -----

*“Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan
kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan hak milik atas
tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan memeriksa
kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidak dikabulkan
atau diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-
undangan berlaku.”*

Tergugat tidak mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 24 dan
Pasal 52 pada intinya menyebutkan bahwa tanah yang
dimohonkan untuk didaftar harus dalam penguasaan (fisik

Halaman 10 dari 63 halaman Putusan No. 98/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara efektif) pemohon yang mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah dan Menyelidiki riwayat tanah dan menilai kebenaran alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah. - Faktanya, diatas lahan seluas kurang lebih 1500 m2 milik Penggugat, tidak pernah dikuasai oleh WILHELMINA MAISYA sebagai Pemohon Objek Sengketa. -----

7. Bahwa selain TERGUGAT melanggar Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Pasal 32 ayat (1), Pasal 25, Pasal 52 Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 6 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1997 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah dan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor : 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan tersebut diatas, TERGUGAT juga pada waktu menerbitkan Objek Sengketa telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikan wewenang tersebut; -----

Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah dibuat secara tidak proposional, tidak mengindahkan tertib penyelenggaraan Negara dan tidak memiliki akuntabilitas, sehingga bertentangan dengan asas-asas Pemerintahan yang baik yakni : --

- Asas Kepastian Hukum dimana Tergugat telah menghilangkan kepastian hukum bagi Penggugat selaku Ahli Waris dari SITI AISA IBRAHIM pemilik bidang tanah yang tidak pernah menjual

Halaman 11 dari 63 halaman Putusan No. 98/G/2019/PTUN-KPG



belikan bidang tanah tersebut kepada siapa pun, sehingga ketika Tergugat menerbitkan Objek Sengketa didasarkan pada Dukumen permohonan yang salah; -----

- Asas Kecermatan dimana Tergugat tidak cermat dalam memeriksa kelengkapan berkas terutama yang berkaitan dengan alas hak dan riwayat kepemilikan tanah yang diajukan oleh Pemohon hak dalam Objek Sengketa serta verifikasi data fisik yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat yakni kehilangan hak atas tanah tersebut; -----

V. TUNTUTAN : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 862, diterbitkan tanggal 3 Maret 1998 dengan Surat Ukur Nomor : 428/1997 tanggal 17 Mei 1997 seluas 4.152 m2 di Desa/Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, dahulu Kabupaten Manggarai sekarang Manggarai Barat atas nama WILHELMINA MAISYA; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 862, diterbitkan tanggal 3 Maret 1998 dengan Surat Ukur Nomor : 428/1997 tanggal 17 Mei 1997 seluas 4.152 m2 di Desa/Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, dahulu Kabupaten Manggarai sekarang Manggarai Barat atas nama WILHELMINA MAISYA; -----



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 11 Desember 2019 sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI: -----

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas; -----
2. Bahwa terhadap tanah yang diajukan keberatan PENGGUGAT adalah tanah yang dimohonkan hak atas tanah oleh Sdri. WILHELMINA MAISYA yang terletak di Baruga Boleng, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat; ----
3. Bahwa benar Sdri. WILHELMINA MAISYA pernah mengajukan permohonan hak atas tanah terhadap obyek yang disengketakan yang ditujukan kepada TERGUGAT, sesuai Permohonan tanggal 7-11-1996; -----
4. Bahwa pada saat mengajukan permohonan hak Sdri. WILHELMINA MAISYA melampirkan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain, Surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan Labuan Bajo, Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Hak Atas Tanah yang masing-masing telah mendapat legalitas dari Kepala Kelurahan Labuan Bajo; -----
5. Bahwa kemudian terhadap obyek dengan letak seperti tersebut pada point 2 (dua) diatas ditindaklanjuti dengan kegiatan pengukuran. Sesuai Gambar Situasi tanggal 6-11-1996; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa mekanisme kegiatan dimaksud dilaksanakan secara transparan dan terbuka, melalui tahapan-tahapan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; -----
7. Bahwa pengajuan Gugatan telah lewat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebab PENGGUGAT baru sekarang mengajukan Gugatan setelah obyek Gugatan telah bersertipikat Hak Milik Nomor 862/Kelurahan Labuan Bajo/1998 atas nama WILHELMINA MAISYA oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai; -----
Obyek sengketa diterbitkan pada tanggal 3 Maret 1998 dan PEMOHON/PENGGUGAT mendaftarkan gugatannya pada tanggal 8 Oktober 2019, sehingga telah lewat 90 (sembilan puluh) hari sesuai Pasal 55 Undang-undang 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. -----
8. Bahwa pengajuan Gugatan telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari didasari TERGUGAT dengan alasan sebagai berikut : -----
 - a. Bahwa obyek bidang tanah yang diperseketakan saat ini semula pernah dimohonkan haknya oleh Sdr. Suryanto Wijaya pada tahun 2017; -----
 - b. Bahwa kemudian bidang tanah tersebut dilakukan kegiatan pengukuran pada tanggal 4 Agustus 2017; -----
 - c. Setelah dilaksanakan pemeriksaan terhadap data dan dokumen yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat diperoleh hasil bahwa tanah yang dimohonkan haknya oleh Sdr.

Halaman 14 dari 63 halaman Putusan No. 98/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryanto Wijaya berada diatas obyek bidang tanah Hak Milik
Nomor 862/Kelurahan Labuan Bajo/1998 atas nama
WILHELMINA MAISYA; -----

d. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data dan
dokumen tersebut maka Kantor Pertanahan Kabupaten
Manggarai Barat mengeluarkan Surat Nomor 217/2-
53.15/II/2018, tanggal 19 Pebruari 2018, perihal Pemberitahuan
yang ditujukan kepada Sdr. Suryanto Wijaya; -----

e. Bahwa oleh karena Sdr. Suryanto Wijaya sebagai pihak yang
merasa dirugikan haknya sebagai akibat bidang tanah yang
diperolehnya berdasarkan jual beli dengan Sdr. Bayu Saputra
tidak dapat diproses pensertipikatan tanahnya oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, maka Sdr. Suryanto
Wijaya mengajukan gugatan di tingkat Pengadilan Negeri Labuan
Bajo dengan Perkara Perdata Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.LBJ
tanggal 04 April 2019; -----

f. Bahwa sebelum bidang tanah yang dipersengketakan saat ini
didaftarkan ke Kantor Pertanahan kabupaten Manggarai Barat
maupun diajukan Gugatan di tingkat Pengadilan Negeri oleh Sdr.
Suryanto Wijaya maupun di tingkat Pengadilan Tata Usaha
Negara oleh Penggugat, terhadap masalah tanah obyek
sengketa tersebut sebelumnya pernah dilakukan mediasi
ditingkat Kelurahan Labuan Bajo pada tahun 2017; -----

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dalil Penggugat yang
menyatakan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu
adalah tidaklah benar; -----

9. Bahwa mempertegas gugatan dimaksud merupakan obyek perdata,
dapat dilihat pada halaman 3 angka 5. Romawi IV dalil Gugatan

Halaman 15 dari 63 halaman Putusan No. 98/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGUGAT, dimana terdapat bukti perolehan tanah berupa alas hak palsu yang menjadi dasar penerbitan sertifikat obyek sengketa, sehingga harus dapat dibuktikan dulu kebenaran/keabsahan bukti penguasaan yang benar yang dimiliki dari PENGUGAT secara perdata maupun pidana. Oleh karena itu maka seharusnya perdata atau pidana dulu yang dibuktikan, maka perkara aquo bukan obyek Gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana tugas dan fungsi administrasi pertanahan telah dilakukan secara prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; -----

Berdasarkan uraian dimaksud pada angka 1 s/d 9 diatas, maka TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan menolak Gugatan PENGUGAT dengan alasan bukan Kompetensi Absolut Pasal 54 dan telah lampau batas waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

II. DALAM POKOK PERKARA -----

1. Bahwa TERGUGAT tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PENGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat; -----
2. Bahwa TERGUGAT mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa TERGUGAT dalam mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 862/Kelurahan Labuan Bajo/1998 atas nama WILHELMINA MAISYA telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; -----
4. Bahwa TERGUGAT dalam mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 862/Kelurahan Labuan Bajo/1998 atas nama WILHELMINA MAISYA telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kecermatan; -----
5. Bahwa dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 862/Kelurahan Labuan Bajo/1998 atas nama WILHELMINA MAISYA telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka BPN Nomor 3 tahun 1997; -----
6. Bahwa dalam proses permohonan hak sebagaimana diajukan oleh WILHELMINA MAISYA pada waktu mengajukan permohonan sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan telah melampirkan bukti-bukti penguasaan tanah yang resmi dibuat oleh Kepala Kelurahan Labuan Bajo (Yoseph Latip).-----
7. Bahwa selama proses terhadap permohonan sertipikat yang diajukan atas tanah obyek sengketa tidak ada orang/badan hukum yang mengajukan keberatan terhadap penguasaan tanah yang diajukan oleh WILHELMINA MAISYA pada tahun 1996. Namun muncul permasalahan setelah diterbitkan sertipikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai dengan mengajukan gugatan pada tahun 2019 oleh Penggugat karena alasan obyek yang dikuasai; -----

Halaman 17 dari 63 halaman Putusan No. 98/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan tersebut diatas maka TERGUGAT memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT; -----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
3. Bahwa obyek sengketa bukan bukan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili dan memeriksa perkara dimaksud melainkan Pengadilan Perdata; -----
4. Menyatakan Gugatan Penggugat melanggar ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya. -----
2. Menyatakan Surat Keputusan tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 862/Kelurahan Labuan Bajo/1998 atas nama WILHELMINA MAISYA yang dikeluarkan Tergugat adalah sah; -----
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 3 Januari 2020 sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI: -----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas; -----



2. Tentang

Legal

Standing:

-
- a. Bahwa untuk mempersoalkan mengenai Legal Standing, maka terlebih dahulu Tergugat II Intervensi mengelaborasi gugatan yang terkait dengan Legal Standing. Adapun uraiannya sebagai berikut :
- b. Bahwa gugatan poin 1 sampai dengan poin 4, berkaitan dengan : -
- Warisan dari Ibrahim dan pembagian warisan antara Siti Aisa Ibrahim dan Laane Ibrahim; -----
 - Pembagian warisan dimaksud telah terbagi diantara Para Pewaris yakni Siti Aisa Ibrahim dan Laane Ibrahim; -----
 - Pembagian warisan *a quo*, khususnya bagian warisannya Siti Aisa seluas kurang lebih 1500m2 yang dijaga oleh Laane Ibrahim tanpa sepengetahuan Penggugat telah diterbitkan sertifikat Objek Sengketa; -----
- c. Bahwa Penggugat secara sadar menyusun redaksi kalimat pada Poin 4 sedemikian rupa untuk membuat siapapun pembacanya terkaget-kaget, kok bisa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* atas nama Wilhelmina Maisya ? Padahal ini warisan dan miliknya Siti Aisa bukan Laane Ibrahim dan karena itu pantaslah gugatan ini diajukan; -----
- d. Bahwa sekalipun gugatan Poin 4 berhenti di situ, tetapi Tergugat II Intervensi patut menyambung ceritera menjadi utuh, sebagai berikut : -----
- Bahwa atas objek sengketa *a quo*, Wilhelmina Maisya telah melakukan prosedur sebagai berikut : -----
- Wilhelmina Maisya ibu dari Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan hak atas Objek Sengketa kepada Tergugat; -----



- Permohonan *a quo* dengan menyertakan Surat Keterangan Kepala Desa/Kelurahan Labuan Bajo, Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Hak Atas Tanah; -----
- e. Bahwa Permohonan Hak atas objek sengketa itu didasarkan oleh adanya transaksi jual beli antara Laane dan Lambertus Lakar, pada tanggal 16 Nopember 1996 sebidang tanah dengan harga 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang terletak di Burga Boleng, Desa Labuan Bajo, Kecamatan komodo, Daerah Tkt Manggarai. Tanah tersebut berukuran 40 X 100 meter dengan batas-batas sbb: -----
 - Utara dengan tanah milik sdr. Petrus Pahun; -----
 - Selatan dengan tanah milik Lambertus lakar; -----
 - Timur dengan tanah milik sdr Saini; dan -----
 - Barat dengan jalan Raya; -----
- f. Bahwa terhadap transaksi jual beli *a quo* antara Laane dan Lambertus Lakar, telah diakui sendiri oleh laane : -----
 1. Di dalam Jawabannya sebagai Tergugat dalam Perkara Perdata antara Stefanus Nggaun melawan Tuan Laane sebagai Tergugat dan Tuan Wilibaldus Manggal sebagai Turut Tergugat dengan Nomor Register Perkara: 25/Pdt.G/ 2015/PN.LBJ Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 102/PDT/2016/PT.KPG Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 660 PK/Pdt/2017; -----
 2. Dalam mediasi antara Jahara Saleh dan Budi Lakar yang dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2017, dimana Laane Ibrahim mengakui bahwa telah menjual tanah tersebut kepada Lambertus Lakar (Suami dari Wilhelmina Maisya); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa dengan ceritera yang utuh tentang adanya transaksi jual beli antara Laane dengan Lambertus Lakar ayah dari Tergugat II Intervensi, maka sebenarnya Gugatan *a quo* salah alamat bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi di Peradilan Umum (Kompetensi Absolut) terkait dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1635 KUHPerdara dari Laane Ibrahim karena memperjual belikan tanah *a quo* tanpa sepengetahuan Penggugat atau setidaknya tidaknya melaporkan Laane Ibrahim telah menggelapkan tanah *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 372 KUHP kepada Polisi; -----
- h. Bahwa oleh karena dengan demikian maka Penggugat pun tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan gugatan *a quo*; -----
3. Tentang Tenggang Waktu: -----
- a. Bahwa mengenai tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 55 UU Nomor 5 tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo. bagian V angka 3 SEMA Nomor 2 tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam UU Nomor 5 tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, menurut Penggugat masih dalam tenggang waktu dimaksud oleh karena baru mengetahui pada tanggal 24 Juli 2019 dari FURKAN; -----
- b. Bahwa Perkara Perdata antara Stefanus Nggaun melawan Tuan Laane sebagai Tergugat dan Tuan Wilibaldus Manggal sebagai Turut Tergugat dengan Nomor Register Perkara: 25/Pdt.G/2015/PN.LBJ Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 102/PDT/2016/PT.KPG Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 660 PK/Pdt/2017 yang telah berkekuatan hukum tetap itu, ternyata oleh Hadijah, Hajenang dan Bayu Saputra telah mengajukan Gugatan

Halaman 21 dari 63 halaman Putusan No. 98/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bantahan dengan Nomor 35/Pdt.Bht/2018/PN/Lbj., tanggal 27 November 2018; -----

c. Bahwa di dalam perkara pokok yaitu Perkara Nomor: 25/Pdt.G/2015/PN.LBJ, Stefanus Nggaun sebagai Penggugat telah mengajukan bukti surat salah satunya foto copy Sertifikat Hak Milik No. 862 atas nama Wilhelmina Maisya tertanggal 3 Maret 1998 yang diberi tanda P-7; -----

d. Bahwa salah satu Penggugat Bantahan dengan Nomor Register : 35/Pdt.Bth/2018/PN/Lbj adalah Hadijah yang dalam Perkara Nomor 98/G/2019/PTUN.KPG ini adalah sebagai Penggugat; -----

e. Bahwa Hadijah sebagai salah satu Penggugat dalam perkara *a quo* tidak mengetahui tentang Bukti P-7 berupa Sertifikat Hak Milik No. 862 atas nama Wilhelmina Maisya tertanggal 3 Maret 1998 yang menjadi Objek sengketa? Bukankah Hadijah, dan Kawan-kawan terlebih dahulu telah mempelajari Putusan beserta Bukti-bukti yang diajukan dalam perkara pokok dan karena itu yakin untuk mengajukan Gugatan Bantahan?; -----

f. Bahwa dengan demikian maka argumentasi Hadijah sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* baru mengetahui dari Fulkan pada tanggal 24 Juli 2019 dapatlah disebut sebagai suatu ceritera fiksi kalau tidak mau disebut sebagai suatu kebohongan, sebab Gugatan bantahan didaftarkan tanggal 27 November 2018, sehingga jika menghitung waktu, maka tenggang waktu pengajuan gugatan *a quo* sudah daluarsa; -----

g. Bahwa untuk itu, aspek TENGGANG WAKTU telah dilampaui untuk pengajuan gugatan *a quo*; -----

Bahwa secara formil gugatan ini patutlah untuk TIDAK DITERIMA oleh karena : -----

Halaman 22 dari 63 halaman Putusan No. 98/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan gugatan *a quo*; -----
- b. Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang secara Kompetensi Absolut tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*; dan -----
- c. TENGGANG WAKTU pengajuan gugatan ini pun telah dilampaui.-
Bahwa dengan demikian patutlah Majelis Hakim menyatakan gugatan *a quo* dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA; -----

II. DALAM POKOK PERKARA -----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi tetap menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi; -----
2. Bahwa segala hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi tetap dipertahankan sepanjang mengenai pokok perkara; -----
3. Bahwa Tergugat II Intervensi dalam mengajukan permohonan penerbitan sertifikat Hak Milik Nomor 862 dengan Surat ukur nomor 428/1997 atas nama Wilhelmina Maisya kepada Tergugat telah memenuhi ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997; -----
4. Bahwa Tergugat II Intervensi memiliki bukti-bukti kepemilikan atas tanah melalui transaksi jual beli sehingga dapat mengajukan permohonan penerbitan sertifikat *a quo*; -----
5. Bahwa terhadap proses permohonan hak oleh Tergugat II Intervensi kepada Tergugat untuk diterbitkannya sertifikat *a quo*, tidak ada keberatan dari pihak manapun terhadap penguasaan tanah oleh Wilhelmina Maisya; -----

Halaman 23 dari 63 halaman Putusan No. 98/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar kiranya dapat mengadili dan memeriksa Perkara *a quo* dan menjatukan putusan sebagai berikut : ----

DALAM EKSEPSI: -----

1. Menerima EKSEPSI Tergugat II Intervensi; -----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Mengabulkan Jawaban Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya Gugatan Tidak Dapat Diterima; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan pada persidangan tanggal 14 Januari 2020 yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat serta menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat semula ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan pada persidangan tanggal 14 Januari 2020 yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat II Intervensi serta menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat semula ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Lisan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan pada persidangan tanggal 6 Februari 2020 yang pada intinya Tergugat tetap pada Jawabannya semula ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Lisan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik secara lisan pada persidangan tanggal 21 Januari 2020 yang pada intinya Tergugat II Intervensi tetap pada Jawabannya semula ; -----

Halaman 24 dari 63 halaman Putusan No. 98/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir di kepaniteraan serta dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama Laane Ibrahim (fotokopi dari fotokopi) ; -----
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Hak Atas Tanah Nomor : PEM.593/1730/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016 atas nama Laane Ibrahim (fotokopi dari fotokopi) ; -----
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Pengukuhan Penyerahan Tanah Adat tanggal 2 Oktober 2019 yang diberikan kepada Laane Ibrahim (fotokopi dari fotokopi) ; -----
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keterangan Tanah dari Lurah Labuan Bajo tanggal 4 Juli 2019 (fotokopi dari fotokopi) ; -----
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Jual Beli Sebidang Tanah dari Laane kepada Wilhelmina Maisya Tanggal 21 Agustus 1993 (fotokopi dari fotokopi) ; -----
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/07/II/2017/NTT/Res Mabar Tanggal 18 Januari 2017 atas nama La ane Ibrahim (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Kepala Satuan Reskrim Resor Manggarai Barat Nomor : SP2HP/03/II/2017/Sat Reskrim Tanggal 23 Januari 2017 Perihal : Surat

Halaman 25 dari 63 halaman Putusan No. 98/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan
(SP2HP) (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----

8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Kepala Satuan Reskrim Resor Manggarai Barat Nomor : SP2HP/10/III/2017/Sat Reskrim Tanggal 27 Maret 2017 Perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) (fotokopi dari fotokopi) ; -----
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Agatha Jelina Tanggal 20 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang diberi meterai cukup dan dilegalisir di kepaniteraan serta dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, kemudian diberi tanda T-1 sampai dengan T-15 sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Ukur Nomor : 428/1997 tanggal 17 Mei 1997 (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
2. Bukti T-2 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor : 862 tanggal 3 Maret 1998 atas nama Wilhelmina Maisya (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
3. Bukti T-3 : Fotokopi Gambar Situasi Nomor 428/1997 tanggal 6 November 1996 (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
4. Bukti T-4 : Fotokopi Permohonan Hak Milik atas nama Wilhelmina Maisya tanggal 7 November 1996 (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----

Halaman 26 dari 63 halaman Putusan No. 98/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa/Kelurahan Labuan Bajo Nomor : Pem.1.14.4/321/II/96 tanggal 7 November 1996 (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Hak Atas Tanah Nomor : Pem.0.14.4/320/II/96 tanggal 7 November 1996 (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
7. Bukti T-7 : Fotokopi Risalah Panitia Pemeriksa Tanah "A" Nomor : 226/RP/HM/96 tanggal 16 Desember 1996 (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
8. Bukti T-8 : Fotokopi Pengumuman Nomor : 212/BPN/96 tanggal 16 Desember 1996 (fotokopi sesuai dengan asli) ; ----
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Nomor : 520/89/97 Tanggal 21 Agustus 1997 Hal : Daftar Usul Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai tentang Pemberian Hak/Penegasan Hak Milik secara Kolektif dalam rangka Pelaksanaan Prona Swadaya atas nama Leonar Sae dkk 20 orang (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Nomor : 521/1369 Tanggal 22 Agustus 1997 Perihal : Daftar Pengantar (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
11. Bukti T-11 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 0641/02/07/MGR/1994 atas nama Wilhelmina Maisya (fot kopi dari fotokopi) ; -----

Halaman 27 dari 63 halaman Putusan No. 98/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Keterangan Belum Kena Pajak Nomor : Pem.014.4/603/XI/1996 (fotokopi dari fotokopi) ;-----
13. Bukti T-13 : Fotokopi Gambar Situasi Nomor : 428/1997 tanggal 12 Mei 1997 (fotokopi dari fotokopi) ; -----
14. Bukti T-14 : Fotokopi Daftar Calon Pemilik Desa/Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
15. Bukti T-15 : Fotokopi Iktisar Permohonan Nomor: 99/IKHT/HM/97 tanggal 15 Juli 1997 (fotokopi sesuai dengan asli) ; --

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang diberi meterai cukup dan dilegalisir di kepaniteraan serta dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, kemudian diberi tanda T.II.INT-1 sampai dengan T.II.INT-24 sebagai berikut : -----

1. Bukti T.II INT-1 : Fotokopi Kwitansi Jual Beli antara Bapak Lambertus Lakar dengan Laane tanggal 16 November 1986 (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
2. Bukti T.II INT-2 : Fotokopi Tanda Setoran dari Wilhelmina Maisya untuk biaya pengukuran rutin kolektif dan pelepasan hak 3 bidang tanah terletak di Kelurahan Labuan Bajo (fotokopi dari fotokopi) ; -----
3. Bukti T.II INT-3 : Fotokopi Tanda Setoran Prona/P3HT/Landreform/ Rutin Kolektif tanggal 11 September 1990 (fotokopi dari fotokopi) ; -----
4. Bukti T.II INT-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wilhelmina Maisya (fotokopi dari fotokopi) ; -----

Halaman 28 dari 63 halaman Putusan No. 98/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T.II INT-5 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa/Kelurahan Labuan Bajo Nomor : Pem.1.14.4/321/II/96 tanggal 7 November 1996 (fotokopi dari fotokopi) ; -----
6. Bukti T.II INT-6 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 862 tanggal 3 Maret 1998 atas nama Wilhelmina Maisya (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
7. Bukti T.II INT-7 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran PBB Tahun 1996 atas nama wajib pajak Nikolas De Budiman Lakar (fotokopi dari fotokopi) ; -----
8. Bukti T.II INT-8 : Fotokopi Surat Nikah Lambertus Lakar dan Wilhelmina Maisya tanggal 23 April 1984 (fotokopi dari fotokopi) ; -----
9. Bukti T.II INT-9 : Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nikolaus Dionysius Budiman Lakar tanggal 1 Februari 1990 (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
10. Bukti T.II INT-10 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian Lambertus Lakar Nomor : Pem.470/1917/XII/2019 tanggal 9 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
11. Bukti T.II INT-11 : Fotokopi Salinan Putusan Nomor: 25/PDT.G/2015/PN.LBJ tanggal 28 April 2016, Salinan Putusan Nomor : 102/PDT/2016/PT.KPG tanggal 14 November 2016, Salinan Putusan Nomor : 660 PK/Pdt/2017 tanggal 19 Oktober 2017 (fotokopi sesuai salinan aslinya) ; -----
12. Bukti T.II INT-12 : Fotokopi Salinan Putusan Nomor: 35/Pdt.Bth/2018/PN/Lbj tanggal 7 November 2019 (fotokopi sesuai salinan aslinya) ; -----

Halaman 29 dari 63 halaman Putusan No. 98/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T.II INT-13 : Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Hak Atas Tanah Nomor : Pem.0.14.4/320/II/96 tanggal 7 November 1996 (fotokopi dari fotokopi) ; -
14. Bukti T.II INT-14 : Fotokopi Laporan Polisi Nomor: LP/64/IV/2018/ NTT/Res Mabar tanggal 3 April 2018 (fotokopi sesuai salinan aslinya) ; -----
15. Bukti T.II INT-15 : Fotokopi Surat Lurah Labuan Bajo Nomor: Trantib.301/749/IV/2017 Tanggal 5 April 2017 Perihal : Pengiriman Berita Acara Mediasi Masalah Tanah (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
16. Bukti T.II INT-16 : Fotokopi Permohonan Hak Milik dari Wilhelmina Maisya tanggal 7 November 1996 (fotokopi dari fotokopi) ; -----
17. Bukti T.II INT-17 : Fotokopi Iktisar Permohonan Nomor: 99/IKHT/HM/97 tanggal 15 Juli 1997 (fotokopi dari fotokopi) ;
18. Bukti T.II INT-18 : Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Nomor : 520/89/97 Tanggal 21 Agustus 1997 Perihal : Daftar Usul Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai tentang Pemberian Hak/Penegasan Hak Milik secara Kolektif dalam rangka Pelaksanaan Prona Swadaya atas nama Leonar Sae dkk 20 orang (fotokopi dari fotokopi) ; -----
19. Bukti T.II INT-19 : Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Nomor : 521/1369 Tanggal 22 Agustus 1997 Perihal : Daftar Pengantar (fotokopi dari fotokopi) ; -----

Halaman 30 dari 63 halaman Putusan No. 98/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti T.II INT-20 : Fotokopi Surat Keterangan Belum Kena Pajak
Nomor : Pem.014.4/603/XI/1996 (fotokopi dari
fotokopi) ; -----
21. Bukti T.II INT-21 : Fotokopi Gambar Situasi Nomor : 428/1997 tanggal
12 Mei 1997 (fotokopi dari fotokopi) ; -----
22. Bukti T.II INT-22 : Fotokopi Pengumuman Nomor : 212/BPN/96
tanggal 16 Desember 1996 (fotokopi dari fotokopi);
23. Bukti T.II INT-23 : Fotokopi Risalah Panitia Pemeriksa Tanah "A"
Nomor : 226/RP/HM/96 tanggal 16 Desember 1996
(fotokopi dari fotokopi) ; -----
24. Bukti T.II INT-24 : Fotokopi Gambar Situasi Nomor : 428/1997
(fotokopi dari fotokopi) ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Januari 2020, Majelis Hakim telah melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat di lokasi objek sengketa, yakni Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang dihadiri oleh para pihak; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi dan selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu : -----

STEVANUS LATURAKE, tempat tanggal lahir : P.Manggarai, 20 September 1976, jenis kelamin Laki-Laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komp.Deperla Blok G/11 RT.005/RW.014, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, agama Kristen Protestan, pekerjaan Wiraswasta ; -----

- Bahwa saksi mengetahui persoalan yang disidangkan di PTUN adalah persoalan sertifikat; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui nomor dari sertifikat objek sengketa; -----

Halaman 31 dari 63 halaman Putusan No. 98/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, sertifikat tersebut atas nama Wilhelmina Maisya Lakar; -----
- Bahwa tempat tinggal saksi dengan lokasi objek sengketa kira-kira sejauh 1 Km; -----
- Bahwa saksi tinggal di Labuan Bajo sejak tahun 2008; -----
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan swasta; -----
- Bahwa saksi mengetahui tempat/lokasi objek sengketa di Baruga Boleng, Kelurahan Labuan Bajo; -----
- Bahwa alamat saksi tinggal di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo; -----
- Bahwa saksi mengetahui sertifikatnya Wilhelmina Maisya karena dulu pernah bekerja dengan Ir. Hugeng Satriyadi, kebetulan tanah tersebut menurut informasi dari Ir. Hugeng sudah dibeli dari Wilhelmina Lakar ; ----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Ir. Hugeng membeli tanah tersebut; -----
- Bahwa Ir. Hugeng menyampaikan kepada saksi bahwa dirinya telah membeli tanah tersebut ketika saksi dipercayakan untuk mengikuti mediasi di Kelurahan; -----
- Bahwa mediasi dilakukan sekitar tahun 2012/2013; -----
- Bahwa saksi pergi ke mediasi sesuai arahan Ir. Hugeng; -----
- Bahwa yang ada di Kelurahan pada saat mediasi yakni Pak Lurah dan pihak yang bertandatangan; -----
- Bahwa nama Lurah pada saat itu Alm. Abdul Ipur; -----
- Bahwa Ir. Hugeng tidak hadir pada saat mediasi; -----
- Bahwa Ibu Hadijah tidak hadir pada saat mediasi; -----
- Bahwa selain Pak Lurah, yang hadir pada saat mediasi adalah Laane Ibrahim, Budi Lakar, Ahmad Hasa; -----
- Bahwa tema mediasi/persoalan yang dimediasi pada saat itu yakni meminta kejelasan terkait tanah tersebut; -----
- Bahwa yang meminta kejelasan dari pihak Laane Ibrahim dan Jahara; ----

Halaman 32 dari 63 halaman Putusan No. 98/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dibahas dalam mediasi menyebutkan tanah tersebut milik Laane Ibrahim dan Jahara; -----
- Bahwa tidak ada hasil dari mediasi, tetapi pada saat itu Lurah meminta Budi Lakar untuk menunjukkan warkah jual beli antara Laane dan Maisya tetapi tidak ditunjukkan; -----
- Bahwa Lurah meminta kepada Budi Lakar karena Budi Lakar anak dari Wilhelmina Maisya dan pada saat itu Wilhelmina Maisya sudah meninggal; -----
- Bahwa yang ditunjukkan pada saat mediasi hanya surat jual beli antara Maisya dengan Ir.Hugeng; -----
- Bahwa pada saat mediasi ditunjukkan SHM atas nama Maisya; -----
- Bahwa saksi yang menunjukkan selaku wakil dari Ir.Hugeng; -----
- Bahwa SHM yang ditunjukkan berupa fotokopi; -----
- Bahwa SHM yang saksi tunjukkan seperti yang terkonfirmasi dalam bukti T.II.INT-6; -----
- Bahwa saksi menunjukkan SHM tersebut kepada seluruh yang hadir; ----
- Bahwa setelah melihat SHM tersebut, Laane dan Ahmad Hasa tidak menerima dan tidak mengakui bahwa tanah tersebut sudah dijual ke Wilhelmina Maisya; -----
- Bahwa ada beberapa saksi yang hadir pada saat itu tidak mengakui tanda tangannya terkait jual beli antara Wilhelmina dan Laane; -----
- Bahwa salah satu saksi adalah Ahmad Hasa; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan belum dilakukan balik nama SHM atas nama Wilhelmina Maisya yang sudah dijual kepada Ir.Hugeng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut; -----
- Bahwa saksi hanya mengetahui sertifikatnya pada saat mediasi itu, termasuk mediasi kedua dilokasi yang dipimpin oleh Lurah yang menjabat sekarang; -----

Halaman 33 dari 63 halaman Putusan No. 98/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mediasi kedua dilakukan sekitar tahun 2018; -----
- Bahwa mediasi kedua dilakukan oleh Lurah Syarifudin; -----
- Bahwa mediasi kedua dilakukan di lokasi tanah di Baruga Boleng ; -----
- Bahwa saksi hadir pada saat pemeriksaan setempat oleh Pengadilan; ----
- Bahwa benar di lokasi tanah tersebut mediasi kedua dilakukan; -----
- Bahwa pada saat mediasi kedua saksi hadir mendampingi Ir.Hugeng ; ----
- Bahwa dalam mediasi kedua juga hadir Laane Ibrahim, Ibu Jahara, Lurah didampingi Babintrantib dan Babinsa, saksi dan Ir.Hugeng ; -----
- Bahwa Hadijah tidak hadir dalam mediasi kedua; -----
- Bahwa dari penjelasan Ir.Hugeng, objek yang disengketakan sesuai dengan sertifikat tetapi fakta dilapangan dalam sertifikat itu ada 2 kepemilikan yaitu Laane dan Jahara ; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar Hadijah memiliki tanah disitu dan dijaga oleh pamannya yaitu Laane Ibrahim; -----
- Bahwa saksi dapat menyimpulkan seperti itu, karena sempat diminta membuat pagar batas ditanah tersebut ; -----
- Bahwa sejak 2019, terlepas dari masalah tanah ini, ada masalah lain kenapa saksi resign dari Ir.Hugeng ; -----
- Bahwa saksi resign sejak awal tahun 2019; -----
- Bahwa saat bekerja dengan Ir.Hugeng, saksi bertugas menjaga asetnya Ir. Hugeng; -----
- Bahwa nama Hadijah muncul dalam pengurusan mediasi dan sebagainya, disaat Hadijah ingin menjual tanah tersebut, ada pihak yang mengklaim bahwa tanah tersebut bukan milik Hadijah lagi ; -----
- Bahwa diakhir tahun 2019 Hadijah ingin menjual tanah; -----
- Bahwa Hadijah mendapat tanah tersebut dari warisan; -----
- Bahwa sebelumnya nama Hadijah tidak pernah dibahas baik pada saat mediasi tahun 2012 dan 2018; -----

Halaman 34 dari 63 halaman Putusan No. 98/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Budi Lakar hadir pada pertemuan 2018; -----
- Bahwa suami dari Ibu Jahara hadir pada pertemuan tahun 2018; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah hadir Bayu Saputra/tidak; -----
- Bahwa saksi tidak bekerja untuk Ibu Hadijah, tenaga saksi dipakai untuk melakukan pemagaran, hanya untuk sekali pekerjaan ; -----
- Bahwa saksi bekerja selama 3 hari, setelah itu dibayar upah dan selesai. Disaat pekerjaan pemagaran berlangsung saksi sudah dilaporkan ke polisi ; -----
- Bahwa Budi Lakar yang melaporkan saksi ke polisi; -----
- Bahwa isi laporannya adalah penyerobotan; -----
- Bahwa pemagaran itu dilakukan atas perintah Laane; -----
- Bahwa saksi didatangi oleh Laane yang meminta tolong untuk melakukan pemagaran tanah ini sekaligus memasang plang, tetapi pada saat itu kami tidak mengerjakan plang hanya mendirikan pondok ; -----
- Bahwa pada saat memerintahkan untuk memagar tanah, Laane tidak menyebutkan tanah itu milik siapa; -----
- Bahwa saksi mengetahui dari Laane bahwa tanah itu milik Hadijah setelah pemagaran, dihari lain saat bertemu kembali dengan Laane ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Ibu Hadijah; -----
- Bahwa Laane menceritakan tempat tinggal Ibu Hadijah di Pulau Boleng; -
- Bahwa jarak dari objek sengketa ke pulau tempat Ibu Hadijah tinggal cukup jauh, sekitar 2 jam perjalanan dengan akses perahu ; -----
- Bahwa tidak diceritakan oleh Laane sejak kapan Ibu Hadijah tinggal di pulau itu; -----
- Bahwa saksi tidak pernah diceritakan oleh Laane bahwa Hadijah pernah tinggal dengan Laane atau sebaliknya; -----
- Bahwa Laane hanya menceritakan bahwa ia memiliki saudari yang diwariskan tanah tersebut dan mempercayakan Laane untuk menempati

Halaman 35 dari 63 halaman Putusan No. 98/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian sebelah, jadi hamparan tanah ini milik Hadijah, tanah yang ditempati Laane juga milik orangtua Hadijah, sebagai ucapan terimakasih diberikan kepada Laane dan Laane diminta untuk menjaga tanah yang ada ; -----

- Bahwa diceritakan dalam mediasi bahwa Laane menjual tanah kepada Wilhelmina Maisya Lakar, tetapi transaksi dalam bentuk uang tidak pernah dilakukan, karena pada saat Laane pergi ke Ruteng tidak bertemu dengan Wilhelmina. Intinya hanya pembicaraan jual beli tetapi tidak ada pembayaran dan bukti jual beli ; -----
- Bahwa diceritakan tanah yang dijual secara lisan itu tanah keseluruhan, untuk semua satu kesatuan yang sudah menjadi SHM termasuk milik Jahara ; -----
- Bahwa tidak ada hubungan Jahara dengan Hadijah atau Laane, hanya orang lain yang kebetulan tanahnya berbatasan; -----
- Bahwa tanah milik Hadijah diperoleh dari warisan orangtua Hadijah; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti yang menerangkan tanah itu milik Hadijah atau orangtua Hadijah; -----
- Bahwa Laane pernah menunjukkan mengenai pembayaran pajak; -----
- Bahwa pajak atas nama Laane Ibrahim; -----
- Bahwa saksi tidak ingat pernah membaca luas tanah di surat pajak tersebut; -----
- Bahwa saksi tidak melihat besaran nilai pajaknya; -----
- Bahwa pada saat pertemuan tahun 2008 saksi menunjukkan sertifikat, saksi tidak sempat membaca, hanya diminta untuk mewakili dan menunjukkan sertifikat; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi sertifikat tersebut atas nama Wilhelmina Maisya ; -----
- Bahwa saksi tidak membaca luas tanahnya, hanya membaca nama; -----

Halaman 36 dari 63 halaman Putusan No. 98/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Hugeng memberi fotokopian sertifikat saat pagi, ketika akan pergi ke pertemuan ; -----
- Bahwa Pak Hugeng memberikan sertifikat di Labuan Bajo; -----
- Bahwa Pak Hugeng sebenarnya ada di Labuan Bajo tetapi tidak hadir dipertemuan dan minta diwakilkan; -----
- Bahwa pada saat mediasi Pak Lurah menanyakan kepada Budi Lakar terkait sertifikat tersebut, dan Budi Lakar mengatakan bahwa sertifikat merupakan warisan dari orangtuanya dan Lurah juga menanyakan bagaimana sertifikat tersebut diperoleh, kalau memang melalui jual beli Budi Lakar diminta untuk menunjukkan kwitansi/bukti jual beli tetapi sampai saat ini Budi Lakar tidak menunjukkannya ; -----
- Bahwa pada saat itu tidak ada konfrontir antara Pak Budi Lakar dengan Laane; -----
- Bahwa pihak pertanahan tidak hadir dalam pertemuan; -----
- Bahwa setelah pertemuan, saksi menyampaikan kepada Pak Hugeng bahwa hasil pertemuan seperti tidak ada titik temu dan Budi Lakar pun tidak menyerahkan bukti jual beli ketika diminta oleh Lurah ; -----
- Bahwa tidak ada proses lanjutan setelah mediasi 2008 sampai pada tahun 2012 mediasi kedua dilokasi; -----
- Bahwa dalam mediasi tidak pernah ditunjukkan surat jual beli antara Laane dan Wilhelmina, tetapi perihal jual beli itu pernah disampaikan ; ----
- Bahwa saksi yang melakukan pemagaran kawat seperti yang dilihat saat PS; -----
- Bahwa saksi bekerja dengan Hugeng selama kurang lebih 10 tahun; -----
- Bahwa saat itu pekerjaan saksi memastikan semua aset Hugeng aman dan mengerjakan dokumen-dokumen Pak Hugeng ; -----
- Bahwa dokumen yang saksi buat terkait dengan tanah-tanah beliau termasuk permohonan penerbitan sertifikat atas nama beliau ; -----

Halaman 37 dari 63 halaman Putusan No. 98/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah diperintahkan untuk membuat surat jual beli; -----
- Bahwa saksi tidak pernah diminta untuk membuat kwitansi-kwitansi terkait tanah milik orang lain tetapi didalam kwitansi menerangkan tanah itu milik Hugeng; -----
- Bahwa Ir.Hugeng melaporkan saksi ke polisi atas masalah penyerobotan;
- Bahwa saksi tahu Laane pernah membuat laporan ke Polres tentang pemalsuan tanda tangan; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, laporan tersebut belum ditindaklanjuti sampai sekarang; -----
- Bahwa sehubungan dengan pajak yang saksi lihat, pajak itu termasuk juga dengan tanah yang dimiliki oleh Laane disebelah utara dalam objek sengketa tetapi tidak termasuk tanah milik Jahara; -----
- Bahwa pada saat PS, pihak Jahara yang diwakili suaminya juga bekeberatan; -----
- Bahwa hasil mediasi tahun 2018 di lokasi masih sama dengan mediasi sebelumnya tidak ada keputusan, tetapi tetap meminta Budi Lakar untuk menunjukkan bukti jual beli tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi mengenal Agatha Jelia yang adalah istri Petrus Pahun; -----
- Bahwa istri Petrus Pahun tidak pernah membeli tanah dari Laane; -----
- Bahwa Jahara saleh juga hadir pada saat pertemuan dilokasi dan menyatakan keberatan bahwa tanah ini tidak pernah dijual ;-----
- Bahwa pada tahun 2018 langsung turun ke lokasi, tidak ada pertemuan sebelum ke lokasi; -----
- Bahwa saat bekerja dengan Pak Hugeng, saksi mengetahui segala kegiatan atas aset Pak Hugeng; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernah diadakan mediasi di kantor Lurah Labuan Bajo pada tahun 2017; -----

Halaman 38 dari 63 halaman Putusan No. 98/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diminta untuk membuat pagar pada saat sudah tidak bekerja lagi dengan Hugeng, saksi tidak punya hubungan apa-apa sehingga tidak jadi persoalan apabila pihak lain meminta saksi untuk mengerjakan pagar; -----
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut sudah bersertifikat, tetapi saksi dibayar untuk bekerja dan tidak mengaitkan dengan kepemilikan tanah tersebut ;-
- Bahwa pada saat mediasi pertama saksi ditugaskan Ir.Hugeng untuk menghadiri, saat itu muncullah nama Laane maupun Jahara yang mengatakan bahwa tanah tersebut milik mereka dan tanah tersebut tidak pernah dijual ke Wilhelmina, sehingga saksi tahu mana bagian Laane mana bagian Jahara, dan saksi tahu tanah tersebut milik Hugeng karena ia mengatakan sudah membeli tanah tersebut dari Wilhelmina Lakar, tetapi saksi tidak tahu menahu persoalan transaksi antara Wilhelmina dengan Laane ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan hak atas nama Hadijah; -----
- Bahwa saksi hanya mengetahui dari cerita Laane; -----
- Bahwa dalam hemat saksi mediasi itu pernah dilakukan dan saksi hadir, detail tahunnya saksi tidak tahu pasti tetapi seingat saksi tahun 2018 ; ----
- Bahwa termasuk dalam mediasi itu sendiri maupun hari-hari selanjutnya diceritakan bahwa Laane hanya menjual lisan kepada Wilhelmina tanpa surat jual beli, Laane tidak pernah menerima hasil penjualan tersebut ;----
- Bahwa dalam pertemuan itu Laane hanya menerangkan mengenai jual lisan tanpa uang; -----
- Bahwa saksi juga mengikuti pertemuan secara keseluruhan sebagai perwakilan dari Ir.Hugeng; -----
- (konfirmasi Bukti T.II INT-15) Bahwa terkait risalah tersebut, saksi menanggapi bahwa saksi hanya mengetahui dari apa yang diceritakan ; --

Halaman 39 dari 63 halaman Putusan No. 98/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mewakili Ir.Hugeng, saksi tidak memberikan keterangan, hanya menunjukkan sertifikat ;-----
- Bahwa saksi tahu dirinya dilaporkan karena penyerobotan tetapi tidak tahu siapa yang melapor ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli, walaupun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat II Intervensi telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi dan selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu : -----

1. ROFINUS BALANG, tempat tanggal lahir : Manggarai, 12 Nopember 1965, jenis kelamin Laki-Laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Wae Kesambi RT.004 RW.001, Kelurahan Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, agama Katholik, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ; -----

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan ini; -----
- Bahwa saksi mengetahui tentang jual beli tanah yang disengketakan ini; -----
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah tersebut; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang disengketakan tersebut milik Lambertus Lakar; -----
- Bahwa tanah tersebut dibeli dari Laane; -----
- Bahwa tanah tersebut sebelumnya milik Laane dan dijual kepada Lambertus Lakar; -----
- Bahwa setelah itu istrinya Lambertus Lakar menjual ke Ir. Deby pada tahun 2010; -----
- Bahwa pada saat transaksi jual beli antara Laane dan Lambertus Lakar, saksi bertindak sebagai saksi; -----

Halaman 40 dari 63 halaman Putusan No. 98/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dibeli adalah tanah yang disengketakan sekarang ini; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanahnya; -----
- Bahwa pembayaran jual beli tanah tersebut dilakukan dirumah Petrus Pahun; -----
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat yang menjadi objek sengketa; ---
- Bahwa benar sertifikat ini yang dilihat saksi (konfirmasi bukti T.II INT-6)
- Bahwa saksi melihat sertifikat tersebut dirumah Lambertus Lakar setelah sertifikat terbit; -----
- Bahwa ibunya Lambertus Lakar yang menunjukkan sertifikat. Pada saat itu Ibu menunjukkan kepada saya dan mengatakan sertifikat tanah yang terletak di baruga boleng sudah terbit ; -----
- Bahwa ibunya Lambertus Lakar memberitahukan kepada saksi mengenai sertifikat karena saksi yang menjaga tanah tersebut ; -----
- Bahwa Lambertus Lakar yang menyuruh saksi menggarap tanah tersebut; -----
- Bahwa saksi disuruh menjaga tanah pada tahun 1986; -----
- Bahwa transaksi jual beli dilakukan pada tahun 1986; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, harga penjualan tanah tersebut 400 ribu rupiah untuk keseluruhan; -----
- Bahwa pada saat itu saksi bekerja sebagai PNS di Tata Usaha SMPN 1 Komodo; -----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah yang dijual Laane \pm 2-3 km; ---
- Bahwa saksi menjadi saksi jual beli karena dahulu saksi tinggal dengan Petrus Pahun; -----
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Petrus Pahun; -----
- Bahwa Petrus Pahun juga memiliki hubungan keluarga dengan Lambertus Lakar; -----

Halaman 41 dari 63 halaman Putusan No. 98/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Laane; -----
- Bahwa saksi mengenal Laane pada saat jual beli tanah tersebut; -----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut milik Laane karena Laane yang menjual kepada Lambertus Lakar; -----
- Bahwa Petrus Pahun yang memperkenalkan Laane dengan Lambertus Lakar; -----
- Bahwa petugas kelurahan mengetahui transaksi jual beli tersebut; -----
- Bahwa petugas kelurahan mengetahui transaksi jual beli pada tahun 1986; -----
- Bahwa saksi mengetahui ada pengukuran tanah tersebut; -----
- Bahwa pengukuran dilakukan pada tahun 1996; -----
- Bahwa Ibu Wilhelmina Maisya yang mengajukan permohonan penerbitan sertifikat objek sengketa; -----
- Bahwa bukan Lambertus Lakar yang mengajukan permohonan karena pada saat itu Lambertus Lakar sudah meninggal; -----
- Bahwa pada saat pengukuran hadir Tote Latif sebagai Lurah dan petugas pengukuran dari Kantor Pertanahan Ruteng; -----
- Bahwa saat pengukuran hadir Laane, Dance Turuk, Ahmad Hasa sebagai tetangga batas; -----
- Bahwa nama petugas pengukuran adalah Simon Gebu; -----
- Bahwa pada saat pengukuran, tidak ada keberatan dari Laane atau orang lain; -----
- Bahwa pengukuran tersebut dilakukan secara keseluruhan; -----
- Bahwa saat pengukuran, semua yang hadir ada menandatangani sesuatu tetapi lupa apa yang ditandatangani; -----
- Bahwa pada saat itu, Laane tidak memberitahukan bahwa ia adalah penjaga tanah; -----

Halaman 42 dari 63 halaman Putusan No. 98/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laane tidak memberitahu bahwa tanah tersebut milik saudaranya yang bernama Hadijah; -----
- Bahwa pengukuran dilakukan diatas jam 10 pagi; -----
- Bahwa pengukuran selesai pada jam 1 siang; -----
- Bahwa saksi tidak tahu setelah pengukuran ada pengumuman/tidak; --
- Bahwa pengukuran dilakukan karena prona; -----
- Bahwa saksi tidak tahu selain untuk Ibu Wilhelmina, pengukuran juga dilakukan untuk tanah milik orang lain/tidak; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan sertifikat diserahkan; -----
- Bahwa saksi tidak tahu saat ini ada yang mengkomplain dan menyatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada masalah antara Laane dengan Wilhelmina atau Pak Lakar; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada masalah antara Hadijah keponakannya Laane dengan Pak Lakar atau istrinya; -----
- Bahwa saksi tidak tahu pernah dilakukan mediasi/tidak; -----
- Bahwa sebelum proses jual beli pada tahun 1986, mereka terlebih dahulu turun ke lokasi; -----
- Bahwa saksi juga ikut ke lokasi tanah; -----
- Bahwa lokasi tanah tersebut di Baruga Boleng; -----
- Bahwa jarak dari bandara ke lokasi sekitar 500 m; -----
- Bahwa saksi ada pada saat sidang dilokasi tanah; -----
- Bahwa tanah itulah yang dijual Laane kepada Pak Lakar pada tahun 1986; -----
- Bahwa jual beli untuk tanah keseluruhan; -----
- Bahwa sertifikat terbit pada tahun 1996 atas nama Wilhelmina Maisya karena Wilhelmina adalah istri sah dari bapak Lambertus Lakar; -----

Halaman 43 dari 63 halaman Putusan No. 98/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih ingat batas-batas tanah yang dijual oleh Laane kepada Lambertus Lakar. Timur berbatasan dengan Dance Turuk. Utara berbatasan dengan Petrus Pahun. Selatan berbatasan dengan Lambertus Lakar. Barat berbatasan dengan jalan raya; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, bagian selatan dibeli dari Ahmad Hasa; -
- Bahwa saksi tidak mengingat luas tanah yang dibeli dari Ahmad Hasa;
- Bahwa saksi menggambarkan tanah Petrus Pahun tersebut disebelah kiri, apabila menghadap ke lokasi; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Petrus Pahun membeli tanah dari Laane hampir bersamaan dengan Lambertus Lakar di tahun 1986; -----
- Bahwa Yosep Latif sebagai Lurah Labuan Bajo; -----
- Bahwa pada tahun 1986 saat jual beli antara Laane dan Lambertus Lakar, lokasi tanah masih disebut Desa; -----
- Bahwa Kepala Desanya pada saat itu H. Usbau Usman; -----
- Bahwa Lambertus Lakar terlebih dahulu membeli tanah dari Ahmad Hasa; -----
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dibeli dari Ahmad Hasa adalah bagian dari sertifikat yang disengketakan Penggugat; -----
- Bahwa saksi tidak mengenal Agatha Jelja; -----
- Bahwa kwitansi transaksi jual beli diketik dengan mesin yang dipinjam dari SMPN 1 Komodo; -----
- Bahwa Kepala Desa tidak hadir pada saat transaksi; -----
- Bahwa hari itu juga kwitansi ditandatangani Kepala Desa; -----
- Bahwa Kepala Desa menandatangani kwitansi di rumah Kepala Desa;-
- Bahwa jarak rumah Kepala Desa dengan rumah Petrus Pahun sejauh 2 km; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, pengukuran tanah objek sengketa dilakukan pada tahun 1995; -----

Halaman 44 dari 63 halaman Putusan No. 98/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir pada saat pengukuran yaitu Laane, Wilhelmina Maisya, Petrus Pahun dan saksi sendiri; -----
- Bahwa pada saat pengukuran tanah objek sengketa, tidak ada keberatan dari masyarakat sekitar; -----
- Bahwa pada saat transaksi jual beli antara Laane dan Lambertus Lakar, Laane tidak menyebutkan tanah tersebut milik saudaranya; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, dasar diajukannya permohonan penerbitan sertifikat oleh Wilhelmina Maisya hanyalah kwitansi; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernah ada surat jual beli; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada keberatan dari Laane pada saat BPN melakukan penentuan batas; -----
- Bahwa Petrus Pahun tidak pernah menyebutkan bahwa ia tidak pernah membeli tanah dari Laane Ibrahim; -----
- Bahwa saksi mengetahui pernah ada perkara perdata antara Laane dengan Stev Ngaun; -----
- Bahwa yang saksi tahu Laane menjual tanah kepada Petrus Pahun dan Petrus Pahun menjual kepada Stev Ngaun, tetapi tidak tahu alasan mengapa Laane menggugat Stev Ngaun; -----
- Bahwa saksi hadir pada saat jual beli antara Laane dan Petrus Pahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah keseluruhan milik Laane bersama Hadijah; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada keberatan; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat jual beli antara Laane dan Wilhelmina Maisya; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam kwitansi mencantumkan batas-batas; -----
- Bahwa benar kwitansi ini yang saksi lihat di tahun 1986 (konfirmasi bukti T.II.Int-1); -----

Halaman 45 dari 63 halaman Putusan No. 98/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kwitansi ditandatangani Kepala Desa; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada laporan polisi terhadap orang-orang yang memalsukan tanda tangan; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat penetapan batas BPN menyatakan bahwa batas-batasnya tidak jelas sehingga tidak ada penetapan batas lanjutan; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Laane pernah membuat laporan polisi tertanggal 18 Januari 2017; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pelepasan hak dari pemberi hak yang menjual kepada Ibu Maisya sehingga terbit sertifikat atau penerbitan sertifikat tanpa adanya pelepasan hak; -----
- Bahwa saksi selalu bersama dengan mereka jadi tidak perlu cantumkan nama di kwitansi; -----
- Bahwa Bapak Lambertus Lakar yang mengetik kwitansi jual beli antara Laane dengan Lambertus Lakar; -----
- Bahwa Lambertus Lakar, Laane, Petrus Pahun dan saksi yang membawa kwitansi tersebut kerumah Kepala Desa untuk ditandatangani; -----

2. WILIBALDUS MANGGAL, tempat tanggal lahir : Labuan Bajo, 18 Juli 1986, jenis kelamin Laki-Laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Waemata RT.012 RW.006, Kelurahan Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, agama Katholik, pekerjaan Karyawan Honorer ; -----

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan sehingga saksi dihadirkan di Pengadilan; -----
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa yaitu sebidang tanah kering; -----

Halaman 46 dari 63 halaman Putusan No. 98/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu luas tanahnya; -----
- Bahwa mengenai batas-batas, yang saksi tahu hanya sebelah utara berbatasan dengan Stev Nggaun yang dahulunya milik Petrus Pahun;-
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dari objek sengketa \pm 3 km; -----
- Bahwa tanah Petrus Pahun yang dibeli dari Laane pada tahun 1986 dengan tiga kali pembayaran, kemudian pada tahun 2015 Stevanus Nggaun menggugat kembali tanah yang sudah ia dibeli dari Petrus Pahun di tahun 1997. Pada tahun 2015 Petrus Pahun sudah meninggal sehingga saya sebagai anaknya yang menjadi Turut Tergugat I; -----
- Bahwa gugatan diajukan oleh Stev Ngaun pada tahun 2015 di PN Labuan Bajo; -----
- Bahwa pada tahun 2015 Stevanus Nggaun tidak menggugat saksi tetapi menggugat Laane; -----
- Bahwa Stevanus Nggaun menggugat Laane karena setelah menjual tanah ke Petrus Pahun, Laane kembali menguasai tanah; -----
- Bahwa Laane kembali menguasai tanah pada tahun 2014; -----
- Bahwa saksi dapat menyebutkan batas-batas dari tanah yang menjadi objek sengketa Utara : Stevanus Nggaun, Barat : jalan raya, Timur dan Selatan saya tidak tahu; -----
- Bahwa saksi mengetahui tanah ini milik Wilhelmina karena Kebetulan pada tahun 2015 salah satu bukti di Pengadilan Negeri adalah sertifikat milik Wilhelmina Maisya; -----
- Bahwa benar sertifikat ini yang saksi maksud (konfirmasi bukti T.II.INT-6); -----
- Bahwa sertifikat itu ditunjukkan oleh pengacara Stevanus Nggaun kepada Majelis Hakim; -----

Halaman 47 dari 63 halaman Putusan No. 98/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laane tetap menyangkal tidak pernah menjual kepada Petrus Pahun tetapi mengakui bahwa ia sudah menjual kepada Lambertus Lakar; -----
- Bahwa Laane mengakui dalam 3 kali mediasi di Pengadilan dan dalam jawaban yang dicantumkan dalam putusan (konfirmasi bukti T.II.Int-11 halaman 18); -----
- Bahwa ibu dari saksi bernama Veronika Junia; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Agatha Jelja, itu nama dari mantan istri Stevanus Nggaun;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah ada Putusan PN Nomor 25 tersebut Laane pernah membuat laporan polisi; -----
- Bahwa saksi dan Stevanus Nggaun yang dilaporkan oleh Laane; -----
- Bahwa luas tanah yang dijual Laane kepada Petrus Pahun \pm 1.300 m²; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang diakui Laane dijual kepada Lambertus Lakar; -----
- Bahwa orangtua saksi membeli tanah dari Laane pada tahun 1986; ---
- Bahwa saksi lahir pada tahun 1986; -----
- Bahwa orangtua menceritakan pada saat menjual tanah kepada Stevanus Nggaun pada tahun 1997; -----
- Bahwa diceritakannya bukan pada tahun 1997, tanah dibeli tahun 1997 tetapi pengurusannya baru dilakukan setelah kami dewasa; -----
- Bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat; -----
- Bahwa selain menjadikan sertifikat ini sebagai petunjuk bahwa itu kepemilikan orangtua saksi, banyak juga saksi yang menerangkan hal yang sama bahwa tanah itu milik Petrus Pahun, ada bukti pajak, kwitansi dengan stempel desa;-----

Halaman 48 dari 63 halaman Putusan No. 98/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kurang tahu, pada saat menjual kepada Stevanus Nggaun, apakah hanya dengan kwitansi atau dengan penegasan tuagolo; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui atau menandatangani gambar ukur untuk pengurusan sertifikat tanah tersebut; -----

3. **GABRIEL PAMPUR**, tempat tanggal lahir : Roe, 27 Februari 1961, jenis kelamin Laki-Laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lancang RT.007 RW.004, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, agama Katholik, pekerjaan Petani/Pekebun ; -----

- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang disengketakan; -----
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan lokasi tanah sengketa \pm 1-2 km; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, menurut ceritera tanah tersebut milik Laane yang dijual kepada Lamber Lakar; -----
- Bahwa Laane yang menceritakan, dan kemudian saksi juga melihat lokasinya; -----
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah yang dijual oleh Laane; -----
- Bahwa saksi dan Laane pernah bersama-sama ke tempat transaksi jual beli tanah di tempat lain. Kemudian Laane menceritakan bahwa ada tanah lain miliknya yang dibeli oleh Lamber Lakar; -----
- Bahwa Laane menunjukkan lokasi tanah tetapi saksi tidak melihat kwitansi; -----
- Bahwa saksi mengetahui perihal penerbitan SHM atas nama Wilhelmina Maisya setelah sidang di Pengadilan; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan sertifikat diterbitkan; -----
- Bahwa jarak dari bandara ke lokasi tanah yang ditunjukkan Laane \pm 400 m kearah barat; -----

Halaman 49 dari 63 halaman Putusan No. 98/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang dahulu dibangun pondok oleh Laane itu sekarang masih milik Laane atau sudah milik orang lain; ----
- Bahwa sebenarnya saksi yang memulai pembicaraan, karena sebelumnya sudah sering diceritakan, dan pada kesempatan lain saksi yang menanyakan dimana tanah yang dijual kepada Pak Lamber; -----
- Bahwa saksi bertanya antara tahun 2014/2015 ; -----
- Bahwa saksi mengenal Pak Lamber, anaknya bernama Lastri seangkatan dengan saya; -----
- Bahwa Pak Lamber sudah meninggal; -----
- Bahwa Rofinus Balang yang menguasai dan mengelola tanah tersebut, yang pernah sekampung dengan Pak Lamber dan Laane juga menceritakan bahwa ada keluarga Pak Lamber yang bekerja diatas tanah tersebut; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang Rofinus kerjakan ditnah tersebut yakni berkebun dan menanam beberapa tanaman; -----
- Bahwa Laane menceritakan tentang tanah yang dijual kepada Pak Lambertus Lakar sekitar tahun 2014/2015, tetapi sebelumnya sudah pernah diceritakan; -----
- Bahwa sekitar tahun 2008/2009 ada sebuah tanah milik Laane di puncak waringin dijual kepada sepupu saksi, tetapi karena ada persoalan sehingga tidak dilanjutkan prosesnya. Dan sampai sekitar tahun 2014/2015 saksi kembali bertemu Laane; -----
- Bahwa pada tahun 2014/2015 saksi datang kerumah Laane dalam rangka membicarakan kembali menyangkut tanah di puncak waringin; -
- Bahwa saksi sering melewati jalan pintas disekitar lokasi tanah dan menjumpai Rofinus Balang ditempat tersebut; -----

Halaman 50 dari 63 halaman Putusan No. 98/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum tahun 2010, sekitar tahun 2008-2009 saksi sering menjumpai Rofinus Balang; -----
- Bahwa saksi melihat ada pagar didepan dan disamping, juga ada ditanami kacang hijau dan ubi kayu; -----
- Bahwa pagar yang saksi maksud adalah pagar kayu; -----
- Bahwa ketika melintas melewati tanah tersebut saksi tidak pernah berhenti dan berbincang-bincang dengan Rofinus Balang; -----
- Bahwa letak tanah objek sengketa di Baruga Boleng; -----
- Bahwa pada saat melintas saksi tidak melihat ada yang membangun sesuatu diatas tanah objek sengketa; -----
- Bahwa berteman dengan Laane dalam hubungan pekerjaan. Laane dahulu sebagai kapten kapal dan kapalnya sering dipakai sebagai angkutan wisata dan saksi menjadi guide/pemandu di kapal tersebut; ---
- Bahwa awalnya karena ada transaksi jual beli tanah dengan sepupu saksi, kemudian berlanjut menceritakan tanah-tanah yang lain saat sudah dirumahnya yang dipuncak waringin; -----
- Bahwa terjadi pembicaraan di rumah Laane itu sekitar tahun 2008/2009; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah ada keberatan setelah SHM tanah objek sengketa terbit/tidak; -----
- Bahwa saksi menanyakan kepada Laane letak tanah yang dijual ke Lambertus Lakar karena saksi ingin mengetahui dan mendalami cerita-cerita sebelumnya tentang tanahnya yang dibeli oleh Lambertus Lakar;
- Bahwa Laane tidak pernah menceritakan berapa luas tanah yang dijual kepada Lambertus Lakar; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa sebelumnya pernah ada sengketa tahun 2018 antara Laane dan Hugeng bersama Ibu Maisya; --

Halaman 51 dari 63 halaman Putusan No. 98/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi melewati tanah objek sengketa, saksi hanya melihat pagar, tetapi tidak melihat ada kawat disana; -----
- Bahwa Laane tidak pernah menceritakan kapan tanahnya dijual kepada Lambertus Lakar; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 30 Maret 2020 dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 6 April 2020 yang untuk selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan, sedangkan Tergugat tidak menyerahkan Kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa Para Pihak yang bersengketa memandang telah cukup mengajukan bukti-bukti dan tidak ada lagi hal-hal lain yang akan diajukan, selanjutnya mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim telah memperhatikan dengan seksama segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 30 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 08 Oktober 2019, dan telah disempurnakan oleh Majelis Hakim pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 29 Oktober 2019 adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa; -----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat agar dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 862 yang diterbitkan pada tanggal 3

Halaman 52 dari 63 halaman Putusan No. 98/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1998, Surat Ukur Nomor: 428/1997, tanggal 17 Mei 1997, seluas 4.156 M², di Desa/Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, dahulu Kabupaten Manggarai sekarang Kabupaten Manggarai Barat atas nama Welhelmina Maisya (vide Bukti T.II.Intv-6 sama dengan Bukti T-2); -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Pengugat telah ditanggapi oleh Tergugat melalui Jawabannya tertanggal 11 Desember 2019 yang diserahkan pada persidangan tanggal 11 Desember 2019; -----

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak ketiga dan sebagai perwujudan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah menetapkan Nikolaus D. Budiman Lakar selaku ahli waris (anak) dari Welhelmina Maisya, sebagai pihak Tergugat II Intervensi melalui Putusan Sela Nomor: 98/G/2019/PTUN.KPG., tanggal 3 Desember 2019; -----

Menimbang, bahwa Gugatan Pengugat telah ditanggapi oleh Tergugat II Intervensi melalui Jawabannya tertanggal 3 Januari 2020 yang diserahkan pada persidangan tanggal 7 Januari 2020; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan mengajukan 1 (satu) orang Saksi; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil Jawabannya, Pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-15 tanpa mengajukan Saksi maupun Ahli meskipun kesempatan untuk itu telah diberikan secara patut oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil Jawabannya, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-24 dan mengajukan 3 (tiga) orang Saksi tanpa mengajukan Ahli meskipun kesempatan untuk itu telah diberikan secara patut oleh Majelis Hakim; -----

Halaman 53 dari 63 halaman Putusan No. 98/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melihat, mencocokkan dan memastikan keberadaan sertifikat objek sengketa dengan keadaan fisik bidang tanah, maka pada tanggal 31 Januari 2020, Majelis Hakim telah melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat di lokasi objek sengketa, yakni: Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang dihadiri oleh para pihak; -----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti Para Pihak, Majelis Hakim mengacu pada ketentuan normatif pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim", atau secara teoritis hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal sebagai "Pembuktian Bebas" yang artinya Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan memutus sengketa diberi kebebasan untuk menentukan sendiri fakta-fakta yang relevan berkaitan dengan pembuktian maupun penentuan alat-alat pembuktian yang digunakan untuk membuktikan sesuai fakta; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memcermati Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi ternyata dalam Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi memuat adanya eksepsi, maka Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya, dengan ketentuan jika eksepsi Tergugat dan/atau Tergugat II Intervensi dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketanya, dan sebaliknya jika eksepsi Tergugat dan/atau Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketanya; -----

Halaman 54 dari 63 halaman Putusan No. 98/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. DALAM EKSEPSI -----

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diuraikan lagi secara lengkap tapi hanya pada pokoknya saja karena sudah termuat dalam duduk sengketa; -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat dalam Jawabannya pada pokoknya adalah: -----

1. Gugatan Penggugat telah lewat waktu; -----
2. Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang menyelesaikan sengketa *a quo* karena terlebih dahulu harus diselesaikan sengketa perdata atau pidana; -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya pada pokoknya adalah: -----

1. Eksepsi mengenai *legal standing* Penggugat; -----
2. Eksepsi mengenai tenggang waktu; -----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut merupakan eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan dan eksepsi lain-lain sebagaimana dimaksud oleh Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kedua kategori eksepsi tersebut dapat diputus bersama-sama pokok sengketa, oleh karenanya Pengadilan mengambil sikap untuk memutus eksepsi tersebut di dalam putusan akhir; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi sama-sama mengajukan eksepsi mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menegaskan bahwa “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat tata usaha negara”; -----

Menimbang, bahwa tenggang waktu juga diatur dalam Yurisprudensi Nomor: 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yang menyatakan bahwa Jangka waktu termaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan; -----

Menimbang, bahwa ukuran penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan bagi pihak yang tidak dituju langsung oleh suatu keputusan tata usaha negara ditegaskan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015, yang pada pokoknya menyatakan “tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya”; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa objek sengketa adalah keputusan tata usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mana baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 24 Juli 2019 dari Furkan, sehingga Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu; -----

Halaman 56 dari 63 halaman Putusan No. 98/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat di dalam jawabannya yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah yang juga dimohonkan penerbitan sertifikat pada tahun 2017 oleh Suryanto Wijaya selaku pembeli tanah dari Bayu Saputra. Pada saat petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat melakukan pemeriksaan terhadap data dan dokumen tanah yang diajukan ternyata ditemukan bahwa tanah yang dimohonkan telah terbit sertifikat atas nama Welhelmina Maisya (sertifikat objek sengketa *a quo*); -----

Menimbang, Tergugat II Intervensi juga membantah dalil Penggugat melalui Jawabannya yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pada tanggal 27 November 2018, Hadijah (Penggugat) telah mengajukan gugatan bantahan terhadap Putusan Perkara Nomor: 25/Pdt.G/2015/PN.LBJ., jo Putusan Nomor: 102/PDT/2016/PT.KPG., jo Putusan Nomor: 660 K/Pdt/2017., yang dalam perkara perdata tersebut sertifikat objek sengketa telah dijadikan bukti di persidangan; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil para pihak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil para pihak, Majelis Hakim akan melakukan penelitian terhadap bukti surat yang dijadikan alasan penghitungan tenggang waktu mengetahui adanya objek sengketa yang diakui keberadaan dan kebenarannya oleh para pihak dalam persidangan, sebagai berikut: -----

1. Bukti T.II.Intv-11 berupa Putusan Nomor: 25/Pdt.G/2015/PN.LBJ., tanggal 28 April 2016; -----
2. Bukti T.II.Intv-12 berupa Putusan Nomor: 35/Pdt.Bth/2018/PN.Lbj., tanggal 7 November 2019; -----

Halaman 57 dari 63 halaman Putusan No. 98/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti surat tersebut,

Majelis Hakim menemukan fakta dan fakta hukum sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada Perkara Perdata Nomor: 25/Pdt.G/2015/PN.LBJ., Hadijah tidak berindak sebagai pihak yang bersengketa; -----
2. Bahwa pada Perkara Perdata Nomor: 25/Pdt.G/2015/PN.LBJ., sertifikat objek sengketa yakni Sertipikat Hak Milik Nomor: 862 yang diterbitkan pada tanggal 3 Maret 1998, Surat Ukur Nomor: 428/1997, tanggal 17 Mei 1997, seluas 4.156 M², di Desa/Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, dahulu Kabupaten Manggarai sekarang Kabupaten Manggarai Barat atas nama Welhelmina Maisya (vide Bukti T.II.Intv-6 sama dengan Bukti T-2) telah dijadikan bukti surat dengan tanda Bukti P-7; -----
3. Bahwa pada Perkara Perdata Nomor: 35/Pdt.Bth/2018/PN.Lbj., Hadijah bertindak sebagai pihak Pembantah I, yang mengajukan bantahan terhadap Putusan Perkara Nomor: 25/Pdt.G/2015/PN.LBJ., jo Putusan Nomor: 102/ PDT/2016/PT.KPG., jo Putusan Nomor: 660 K/Pdt/2017 (vide Bukti T.II.Intv-12); -----
4. Bahwa Surat Bantahan Hadijah (Penggugat) selaku Pembantah I tertanggal 27 November 2018 diterima Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 30 November 2018; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut,

Majelis Hakim berpendapat bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 862 yang diterbitkan pada tanggal 3 Maret 1998, Surat Ukur Nomor: 428/1997, tanggal 17 Mei 1997, seluas 4.156 M², di Desa/Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, dahulu Kabupaten Manggarai sekarang Kabupaten Manggarai Barat atas nama Welhelmina Maisya (vide Bukti T.II.Intv-6 sama dengan Bukti T-2) yang disebutkan pada Putusan Nomor: 25/Pdt.G/2015/PN.LBJ., tanggal 28 April 2016 yang kemudian diajukan

Halaman 58 dari 63 halaman Putusan No. 98/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahan oleh Penggugat pada tanggal 27 November 2018 adalah sertifikat hak milik yang sama yang dijadikan objek sengketa pada Perkara Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan Nomor Register Perkara Nomor: 98/G/2019/PTUN.KPG; -----

Secara hukum (kepastiah hukum) dapat disimpulkan Penggugat telah mempelajari dan meneliti Putusan Nomor: 25/Pdt.G/2015/PN.LBJ., yang telah menyebutkan adanya sertifikat objek sengketa sebagai Bukti P-7. Selain itu, dalam Surat Bantahan Penggugat, jawaban Terbantah dan keterangan saksi yang tertuang pada Putusan Nomor: 35/Pdt.Bth/2018/PN.Lbj., tanggal 7 November 2019 (vide Bukti T.II.Intv-12), telah diuraikan mengenai keberadaan sertifikat hak milik atas tanah atas nama Welhelmina Maisya (sertifikat objek sengketa); -----

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 27 November 2018 melalui Gugatan Bantahan Perdata yang diajukan di Pengadilan Negeri Labuan Bajo; -----

Menimbang, bahwa jika fakta hukum dan pendapat Majelis Hakim tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo SEMA Nomor 3 tahun 2015 serta waktu pengajuan Gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, yakni tanggal 8 Oktober 2019, Majelis Hakim berkesimpulan pengajuan Gugatan oleh Penggugat telah melebihi tenggang waktu pengajuan gugatan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu pengajuan gugatan. Dengan demikian, cukup beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----

Halaman 59 dari 63 halaman Putusan No. 98/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2012 khususnya rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dengan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tertuang dalam rumusan hukum pada Nomor 9 yang merumuskan sebagai berikut:

- 1). *Dalam perkara perdata apabila gugatan dinyatakan "NO", berakibat Penggugat masih dapat mengajukan gugatan baru. Dalam perkara TUN, tidak selalu berakibat demikian. Dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan telah lewat atau jika Penggugat nyata-nyata tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat, maka berakibat seterusnya bagi Penggugat tidak lagi mempunyai hak untuk mengajukan gugatan baru. Atas dasar itu terhadap perkara TUN yang demikian itu, gugatannya dinyatakan ditolak; -----*
- 2). *Meskipun dalam proses dismissal menurut ketentuan pasal 62 ayat (1) huruf e Undang-Undang PERATUN dinyatakan: dalam hal gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya Ketua PTUN berwenang memutuskan gugatan dinyatakan tidak diterima atau tidak mendasar, namun jika gugatan telah lewat waktu tersebut ternyata lolos dalam proses dismissal dan terbukti nyata-nyata melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari menurut ketentuan undang-undang, maka gugatan harus dinyatakan ditolak; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum SEMA Nomor 7 Tahun 2012 dan agar sengketa ini tidak berlarut-larut karena objek sengketa *in litis* tidak dimungkinkan untuk dijadikan objek gugatan baru di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan ditolak Gugatan Penggugat akibat pengajuan Gugatan melebihi tenggang waktu, hal ini bermakna Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu telah diterima maka terhadap eksepsi yang lain dan terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut; -----

II. DALAM POKOK SENGKETA -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai dengan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi pertimbangan Majelis Hakim, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkan namun tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan; -----

M E N G A D I L I :

I. DALAM EKSEPSI: -----

Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi; -----

II. DALAM POKOK SENGKETA: -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

Halaman 61 dari 63 halaman Putusan No. 98/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp
empat ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada hari **Senin**, tanggal **20 April 2020** oleh kami **SETYOBUDI,S.H.,M.H.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARIANA IVAN JUNIAS, S.H.,M.Hum.**, dan **SIMSON SERAN,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **27 April 2020** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DEBORA S. ANDUWACU,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun kuasa hukumnya; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

MARIANA IVAN JUNIAS, S.H.,M.Hum.

SETYOBUDI, S.H.,M.H.

TTD

SIMSON SERAN, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

DEBORA S. ANDUWACU, S.H.

Halaman 62 dari 63 halaman Putusan No. 98/G/2019/PTUN-KPG



RINCIAN BIAYA PERKARA :

- Biaya Gugatan	: Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	: Rp.	250.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	447.500,-
- PNBP	: Rp.	30.000,-
- Pemberitahuan	: Rp.	52.000,-
- Pemeriksaan Setempat	: Rp.	22.640.000,-
- Meterai	: Rp.	12.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
Jumlah		<u>Rp. 23.471.500,-</u>

(dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);